



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/11401/2019

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS  
KEPADA  
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PGRI PURWODADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus dari Kepala SLB PGRI Purwodadi, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Purwodadi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SLB PGRI Purwodadi, Nomor 41/YPLP.DM PGRI JT/PWD/2019 tanggal 28 Juni 2019 hal Permohonan Penambahan Jenjang SLB PGRI Purwodadi ;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/13319 tanggal 8 Agustus 2019 Perihal : Rekomendasi;
  3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/10640/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Purwodadi, yang diterima tanggal 13 Agustus 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
KESATU :

Memberikan izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PGRI PURWODADI  
 Alamat : Jl. R. Suprpto Gang Pringgodani 1 No. 2 Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
 Jenjang Satuan Pendidikan : SDLB  
 Lama  
 Jenjang Satuan Pendidikan : SDLB, SMPLB dan SMALB  
 Baru

KEDUA : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.

KETIGA : Hal - hal teknis yang terkait dengan Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) PGRI Purwodadi, sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/5233/2015 Tanggal 17 November 2015 tentang Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus Di Kabupaten Grobogan Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Cabang Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal 21 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

SALINAN ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Bupati Grobogan;
  6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-